



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Geografis

Secara geografis Kelurahan Kepel adalah merupakan dataran rendah. Berdasar data BPS Kota Pasuruan pada tahun 2013 curah hujan yang ada di Kelurahan Kepel mencapai 1.400 mm, yang mana pada musim hujan terjadi dalam 7 bulan. Kelembapan yang terjadi adalah 12% dan suhu rata-ratanya adalah 32°C.

Secara administratif Kelurahan Kepel terletak di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan posisi dibatasi oleh kelurahan-kelurahan tetangga. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bakalan, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Blandongan dan disebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tapa'an¹.

Tabel 4.1

Batas Kelurahan Kepel

No	Batas Wilayah	Kelurahan
1	Utara	Laut Jawa
2	Selatan	Kelurahan Bakalan
3	Timur	Kelurahan Blandongan
4	Barat	Kelurahan Tapa'an

2. Penduduk Kelurahan Kepel

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2013 Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, jumlah penduduk yang terletak disekitar tambak mencapai 3.937 Jiwa dan jumlah kepala keluarga yang tinggal di daerah tambak sekitar 994 kepala keluarga². Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.2.1 berikut:

¹ Data Sensus Penduduk Kelurahan Kepel Tahun 2013

² Data Sensus Penduduk Kelurahan Kepel Tahun 2013

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk

No	Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jumlah penduduk tahun ini	1.971	1.966	3.937
2	Jumlah penduduk tahun lalu	1.972	1.965	3.937

Tabel 4.2.1

Jumlah Keluarga

No	Jumlah	KK		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jumlah KK tahun ini	861	133	994
2	Jumlah KK tahun lalu	865	134	999

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk kelurahan Kepel berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 1.971 orang, dan perempuan 1.966 orang. Mata pencaharian pokok penduduk kelurahan Kepel lebih dominan sebagai petani yaitu sebanyak 430 orang laki-laki dan 31 orang perempuan, sebagai buruh tani sebanyak 20 orang laki-laki, dan 34 orang perempuan³.

Yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

³Data Sensus Penduduk Kelurahan Kepel Tahun 2013

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	430	31
2	Buruh Tani	20	34
3	Pegawai Negeri Sipil	25	50
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	10	-
5	TNI	23	-
6	POLRI	5	-
7	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4	-
8	Jasa Pengobatan Alternatif	-	2
9	Dosen Swasta	-	2
10	Arsitektur	1	-
11	Karyawan Perusahaan Swasta	332	400
12	Karyawan Perusahaan Pemerintah	12	6

B. Pembahasan

Allah sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya permasalahan ekonomi baik skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam hal lain Allah juga mengatur seluruh permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha bisnis, investasi, dan pembagian keuntungan, sehingga umat manusia bisa menjalankan usahanya tanpa harus masuk dalam lingkungan riba. Diantara perjanjian Islam dalam bidang ekonomi adalah *Mudharabah* atau bagi hasil yang merupakan suatu konsep bagi hasil yang berbeda dengan bunga yang biasa diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. *Mudharabah* bisa menjadi solusi untuk berbisnis dalam skala kecil maupun dalam skala besar, hal ini diperbolehkan dan disyariatkan.

Mudharabah memiliki lima unsur penting atau yang disebut dengan rukun yaitu: adanya pemilik modal, adanya ijab dan qabul atau serah terima, adanya modal, adanya pekerjaan, dan adanya keuntungan. Akad *Mudharabah* membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak, dan kejelasan tersebut tidak diketahui kecuali dengan tulisan oleh karena itu ijab dan qabul harus terpenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh haruslah jelas sehingga tidak membuat salah satu pihak dapat berbuat curang, seperti misalnya adanya perjanjian di Kelurahan Kepel yang pada umumnya adalah dengan bagi hasil pemilik modal 60% dan pengusaha 40%.

1. Aplikasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai seorang pemilik tambak yaitu Bapak Sukri, Bapak Sukri menyewakan tambaknya kepada Bapak Zaki yang kemudian dikelola oleh Bapak Hasan, tambak tersebut dikelola oleh Bapak Hasan sebagai tambak garam.

Bapak Sukri adalah pemilik tambak yang disewa oleh Bapak Zaki, Bapak Sukri memiliki tiga petak tambak yang masing-masing luasnya adalah 2,5 hektar, dua tambak milik Bapak Sukri dijadikan sebagai tambak ikan bandeng dan yang satunya digunakan sebagai tambak garam. Dalam pengelolaannya Bapak Sukri menyewakan tambaknya kepada orang lain yang ingin menyewa tambaknya, Bapak Sukri telah menyewakan tambaknya selama enam tahun dan pembayarannya dilakukan setiap satu tahun sekali sebesar Rp. 50.000.000,-. Selama perjanjian yang dilakukan belum ada terjadi masalah ataupun komplain apapun dari pihak penyewa, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sukri:

“Saya sudah lama menyewakan tambak saya, sekitar enam tahun yang lalu dek. Saya kasih harga sewa per tahunnya itu Rp. 50.000.000,-, Alhamdulillah selama saya sewakan itu tidak ada masalah atau komplain dari yang nyewa”⁴.

Apabila dalam pengelolaan sewa-menyewa tersebut terjadi suatu kecurangan yang dilakukan penyewa maka Bapak Sukri akan melaporkan kasus tersebut ke pengadilan dengan kasus wanprestasi, artinya salah satu pihak telah melakukan kecurangan. Hal ini dilakukan karena Bapak Sukri telah memiliki bukti yang sangat kuat yaitu berupa perjanjian tertulis serta kwitansi pembayaran, untuk melaporkan kasus tersebut, sehingga kejadian tersebut dapat terselesaikan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sukri, tanggal 19 Februari Pukul 09.00 WIB

Bapak Hasan adalah seorang pengelola tambak garam yang ada di RT.03 RW.04 Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Beliau sudah mengelola tambak sudah 3 tahun yang mana tambak garam tersebut memiliki luas sebesar 2 hektar. Dalam pembuatan garam, membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan kerja yang sangat keras. Hal pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan garam adalah mengisi tambak dengan air laut yang didapatkan dari kincir angin yang diputar, kemudian air tersebut dipindahkan dari petak satu ke petak lainnya dan petak satunya adalah untuk memanen garam.

Adanya kendala yang dihadapi membuat garam yang dikelola Bapak Hasan tidak bisa segera dipanen, kendala tersebut adalah cuaca yang tidak stabil. Apabila cuaca sangat panas dan ada angin maka paling cepat untuk memanen garam tersebut adalah selama dua bulan dan paling lama tiga bulan, akan tetapi apabila cuaca sedang mendung maka panen dilakukan selama lima sampai tujuh bulan sekali. Sistem perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Hasan dengan pemilik tambak adalah bagi hasil, yaitu sebesar 60:40. Pembagian tersebut berdasar atas adat dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat kepel dalam bertransaksi. Pada mulanya perjanjian yang dilakukan adalah sudah harus disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka barulah pekerjaan tersebut dilaksanakan. Pengelola tambak melakukan kewajiban yang telah disepakati yaitu menggarap tambak sesuai perjanjian, kemudian apabila pekerjaan tersebut sudah terlaksanakan sampai pada waktunya maka dilakukan panen. Jika tambak tersebut sudah dipanen maka tiba waktunya untuk melakukan pembagian hasil yang sesuai dengan yang dihasilkan dari panen tersebut. Panen yang didapat dalam memanen garam adalah sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian hasil tersebut dibagi dua untuk pemilik modal dengan

pengelola tambak. Bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah sesuai dengan adat kebiasaan maka pembagian hasil tersebut adalah sebesar 60% untuk pemilik modal sedangkan untuk pengelola adalah 40%, sehingga dapat ditemukan hasil bahwa untuk pemilik modal adalah sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pengelola tambak adalah sebesar Rp. 2.000.000,-

2. Aplikasi Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan Menurut Pandangan Mahzab Hambali

Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang ada di Kelurahan Kepel, narasumber tersebut adalah Bapak Suwandi selaku pemilik tambak ikan bandeng dan pemilik tambak udang, Bapak Sukri selaku pemilik tambak garam, Bapak Zaki selaku penyewa tambak Bapak Sukri, serta Bapak Hasan selaku pengelola tambak yang disewa oleh Bapak Zaki.

Bapak Suwandi memiliki lahan tiga petaktambak yang diisi dengan bermacam-macam ikan tambak, yang dua diantaranya diisi dengan ikan bandeng dan satunya diisi dengan udang. Luas tambak yang dimiliki Bapak Suwandi adalah sekitar 2.500 m² yang mana tambak tersebut dikelola sendiri oleh Bapak Suwandi. Tambak Bapak Suwandi merupakan warisan yang diberikan oleh neneknya secara turun-temurun, tambak tersebut diberikan nenek Bapak Suwandi kepada Ibu Bapak Suwandi pada saat sudah meninggal, sehingga kini Ibu Bapak Suwandi sudah meninggal maka tambak tersebut menjadi milik Bapak Suwandi hingga saat ini.

Proses pembiakan yang dilakukan Bapak Suwandi yaitu dengan cara membeli bibit dengan jumlah yang sangat besar yaitu sebanyak dua puluh lima ribu ekor bibit ikan

bandeng yang kemudian dimasukkan dalam tambaknya. Dalam mengolah tambak Bapak Suwandi tidak mengeluarkan modal untuk membeli tambak karena tambaknya merupakan warisan, Bapak Suwandi hanya mengeluarkan modal untuk meninggikan tepi tambak sekitar 1.000.000-1.500.000. Adapun keuntungan yang didapat oleh Bapak Suwandi dalam sekali panen adalah minimal 8.000.000 dan maksimal sebesar 9.000.000. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan secara langsung oleh Bapak Suwandi:

“Untuk membuat tambak saya tidak mengeluarkan modal, karena tambak yang saya miliki adalah warisan dari ibu saya, tapi untuk meninggikan tepi tambak memerlukan uang 1.000.000-1.500.000.Keuntungan yang dapat diperoleh setiap kali panen minimal 8.000.000 dan maksimal 9.000.000”⁵.

Adapun cara yang dilakukan Bapak Suwandi dalam memasarkan ikannya tidak melalui pasar ataupun KUD (Koperasi Unit Desa), akan tetapi ikan bandengnya dijual kepada pembeli langsung atau dijual kepada tengkulak yang datang kepada Bapak Suwandi. Apabila ikan tersebut dijual langsung ke pasar Bapak Suwandi tidak mendapatkan untung karena harga per kilo ikan bandeng di pasar lebih murah daripada dijual kepada tengkulak yang harga satu kilonya lebih tinggi. Dan pada setiap musim panen Bapak Suwandi selalu membagikan ikannya kepada masyarakat sekitar dan teman-teman pegawai di Kantornya.

Dalam mengelola tambaknya Bapak Suwandi pernah melakukan kerjasama dengan Makmur Sentosa. Dalam perjanjian tersebut dari pihak Makmur Sentosa memberikan setengah modal untuk membeli bibit ikan bandeng dan Bapak Suwandi juga mengeluarkan setengah modal untuk membeli bibit ikan bandeng. Keuntungan yang diambil dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan tersebut dengan Bapak Suwandi adalah 50%-50%. Akan tetapi perjanjian ini terputus ditengah jalan, karena pihak Makmur Sentosa memutuskan perjanjiannya sehingga membuat Bapak Suwandi kehilangan keuntungan yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Suwandi, pada tanggal 17 februari Pukul 11.00 WIB

diharapkan. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Bapak Suwandi, berikut yang diungkapkan:

“Dulu saya bekerja sama dengan suatu perusahaan Makmur Sentosa dan kerjasama itu pihak perusahaan memberikan setengah modal untuk bibit ikan bandeng dan saya juga memberikan setengah modal untuk membeli bibit ikan bandeng.Keuntungannya itu kami bagi hasil sebesar 50%-50%, tapi tiba-tiba ditengah kerja sama pihak perusahaan malah memutuskan perjanjian sehingga saya mengalami rugi besar akibat perusahaan itu”⁶.

Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak ada yang sesuai menurut pandangan Mahzab Hambali dan ada pula yang tidak sesuai. Menurut pandangan Mahzab hambali, bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal boleh di bawa oleh pemilik modal dan pada proses penjualan hasil panen pada nantinya modal yang ada boleh dipakai untuk keperluan penjualan hasil panen, seperti misalnya untuk ongkos pengiriman, transportasi untuk penjualan dll. Dalam pelaksanaannya, perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak adalah boleh dilakukan pembatalan perjanjian, namun walaupun ada pembatalan maka harus diberitahukan kepada pihak lain yang terkait agar hubungan dapat tetap baik karena perjanjian tersebut tidak mengikat. Berbeda dengan Mahzab Imam Malik,dinyatakan bahwa perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah piak adalah terikat, artinya tidak boleh adanya suatu pembatalan perjanjian oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian bagi hasil di kelurahan Kepel, ada yang tidak sesuai dengan pandangan empat mahzab, seluruh empat mahzab sudah sepakat apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan pengelolaan tambak maka kerugian tersebut adalah menjadi tanggungjawab pemilik modal bukan pengelola. Pada kenyataannya, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan tambak garam yang dilakukan oleh Bapak Hasan adalah ditanggung oleh Bapak

⁶ Wawancara dengan Bapak Suwandi, pada tanggal 17 februari Pukul 11.00 WIB

Hasan sendiri atau pengelola, padahal seharusnya kerugian tersebut harus diatasi oleh pemilik modal.

3. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perjanjian.

Mengenai penyelesaian sengketa dalam usaha tambak antara pemilik dan pengelola tambak yang ada di Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, permasalahan yang sering terjadi adalah terletak pada bagi hasil dan tanggung jawab pada kerugian. Bila terjadi suatu sengketa maka cara penyelesaiannya adalah dengan:

- a. Mediasi, dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator
- b. Apabila mediasi gagal, maka upaya yang dilakukan adalah dengan pengajuan lanjutan yaitu ke Pengadilan Negeri yang mana untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan UU yang berlaku.

Sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sengketa, mediasi memiliki ciri yaitu waktu yang singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan dari mediasi itu sendiri adalah ditentukan oleh itikad baik dari kedua belah pihak itu sendiri untuk bersama-sama dalam menemukan jalan keluar yang disepakati.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi waktu, biaya, serta pikiran apabila dibandingkan dengan berperkara di Pengadilan Negeri. Disamping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupi membuat lembaga peradilan merupakan suatu pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.

Segi positif mediasi adalah sekaligus dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut, karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan, sebaiknya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk suatu perjanjian yang tertulis dan tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian

